



**PUTUSAN**  
Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Prg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 18 Maret 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas nama Egar Mahesa, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jl. Pangeran Hidayat, Kel. Lere, Kec. Palu Barat, Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK/21/KH-EGR/VII/2024 tanggal 01 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Prg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Prg tanggal 7 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Prg tanggal 7 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sesuai Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (Sebelas) tahun dan Denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar akta kelahiran dengan nomor akta lahir 7208-LT-19112018-0XXX atas nama Anak Saksi yang dikeluarkan oleh Dukcapil Parigi Moutong pada tanggal 29 November 2018;

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara**

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek merek Uniqlo berwarna merah maron;
- 1 (satu) lembar celana kaos pendek berwarna orange bercorak coklat dan putih;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya,

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa tidak memaksa dan mengancam Anak Korban mengaku bersalah, memohon keringanan hukuman, dan berjanji tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa Terdakwa pada hari sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekitar pukul 02:00 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023, bertempat didalam kamar rumah terdakwa Kab. Parigi Moutong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 08 Juli 2023 sekitar pukul 01:00 wita terdakwa mendatangi Anak Saksi usia 15 (lima belas) tahun 1 (satu) bulan 17 (tujuh belas) hari, lahir di Kabupaten Parigi Moutong tanggal 21 Mei 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7208-LT-19112018-0XXX dirumahnya dengan keperluan meminjam motor untuk digunakan menjenguk keluarga terdakwa yang akan melahirkan, lalu terdakwa menyuruh Anak Saksi mengantar motor diparkiran, sesampainya diparkiran terdakwa menyampaikan tidak jadi meminjam motor lalu terdakwa menarik tangan Anak Saksi dan berkata "ikut temani saya dirumah" Anak Saksi menolak namun saat itu terdakwa memaksa Anak Saksi dengan cara menarik tangan Anak Saksi.;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 02:00 wita saat dirumah terdakwa, terdakwa menyuruh Anak Saksi masuk kedalam kamar, Anak Saksi menolak namun terdakwa mengambil kayu mau memukul Anak Saksi sehingga Anak Saksi ketakutan meminta ampun, lalu terdakwa menarik tangan Anak Saksi masuk kedalam kamar, mendorong badan Anak Saksi kekasur, saat posisi Anak Saksi sudah terbariang diatas kasur lalu terdakwa menindih badan memegang kedua tangan Anak Saksi dengan tangan kanan terdakwa lalu tangan kiri terdakwa menurunkan celana Anak Saksi hingga semua celana

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka, Anak Saksi berusaha menendang, memberontak, berteriak namun mulut Anak Saksi di tutup dengan menggunakan tangan terdakwa dan terdakwa berkata "kau mau diam atau tidak" lalu terdakwa membuka celananya hingga lutut memasukkan alat kelamin/penis terdakwa kedalam alat kelamin/vagina Anak Saksi dengan posisi terdakwa masih menindih badan Anak Saksi, tangan kanan masih memegang kedua tangan Anak Saksi dan tangan kiri meremas kedua payudara Anak Saksi, saat itu Anak Saksi menangis mengatakan kesakitan pada alat kelamin dan mengeluarkan darah, namun terdakwa tidak peduli tetap memaksa memasukkan alat kelamin penis terdakwa kedalam alat kelamin vagina Anak Saksi lalu menggoyangkan pantat beberapa kali sekitar kurang lebih 12 (dua belas) menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma didalam alat kelamin/vagina Anak Saksi.

- Bahwa setelah itu Anak Saksi dan terdakwa bangun memakai celana masing masing dan berbaring di tempat tidur tersangka berbaring disamping Anak Saksi lalu berkata "boleh satu kali lagi" akan tetapi Anak Saksi tidak mau, kemudian terdakwa bangun langsung memegang kedua tangan Anak Saksi menyandarkan Anak Saksi ke dinding kamar, setelah itu datanglah orang tua ayah Anak Saksi Saksi 1 datang menggedor dinding kamar terdakwa, kemudian Anak Saksi dan terdakwa langsung keluar kamar, lalu Anak Saksi pulang bersama ayahnya.
- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian Saksi 1 melaporkan perbuatan terdakwa ke Kantor Polda Sulteng untuk proses lebih lanjut.;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : VER/XXX/VII/2023/Rumkit Bhay tanggal 4 Juli 2023 yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. ENDRIS EDYA TAMBOTO dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang perempuan berusia 15 tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan selaput darah tidak intak, dan terdapat robekan, hal ini diduga diakibatkan adanya penetralisasian benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

**Atau**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa pada hari sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekitar pukul 02:00 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023, bertempat didalam kamar rumah terdakwa Kab.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 08 Juli 2023 sekitar pukul 01:00 wita terdakwa mendatangi Anak Saksi usia 15 (lima belas) tahun 1 (satu) bulan 17 (tujuh belas) hari, lahir di Kabupaten Parigi Moutong tanggal 21 Mei 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7208-LT-19112018-0XXX dirumahnya dengan keperluan meminjam motor untuk digunakan menjenguk keluarga terdakwa yang akan melahirkan, lalu terdakwa menyuruh Anak Saksi mengantar motor diparkiran, sesampainya diparkiran terdakwa menyampaikan tidak jadi meminjam motor lalu terdakwa menarik tangan Anak Saksi dan berkata "ikut temani saya dirumah" Anak Saksi menolak namun saat itu terdakwa memaksa Anak Saksi dengan cara menarik tangan Anak Saksi;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 02:00 wita saat dirumah terdakwa, terdakwa menyuruh Anak Saksi masuk kedalam kamar, menarik tangan Anak Saksi masuk kedalam kamar, mendorong badan Anak Saksi kekasur, saat posisi Anak Saksi sudah terbaring diatas kasur lalu terdakwa menindih badan memegang kedua tangan Anak Saksi dengan tangan kanan terdakwa lalu tangan kiri terdakwa menurunkan celana Anak Saksi hingga semua celana terbuka, lalu terdakwa membuka celananya hingga lutut memasukkan alat kelamin/penis terdakwa kedalam alat kelamin/vagina Anak Saksi dengan posisi terdakwa masih menindih badan Anak Saksi, tangan kanan masih memegang kedua tangan Anak Saksi dan tangan kiri meremas kedua payudara Anak Saksi, saat itu Anak Saksi menangis mengatakan kesakitan pada alat kelamin dan mengeluarkan darah, namun terdakwa tidak peduli tetap memaksa memasukkan alat kelamin penis terdakwa kedalam alat kelamin vagina Anak Saksi lalu menggoyangkan pantat beberapa kali sekitar kurang lebih 12 (dua belas) menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma didalam alat kelamin/vagina Anak Saksi;
- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada Anak Saksi akan menikahi Anak Saksi;
- Bahwa setelah itu Anak Saksi dan terdakwa bangun memakai celana masing masing dan berbaring di tempat tidur tersangka berbaring disamping Anak Saksi lalu berkata "boleh satu kali lagi" akan tetapi Anak Saksi tidak mau,

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Prg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa bangun langsung memegang kedua tangan Anak Saksi menyandarkan Anak Saksi ke dinding kamar, setelah itu datanglah orang tua ayah Anak Saksi Saksi 1 datang menggedor dinding kamar terdakwa, kemudian Anak Saksi dan terdakwa langsung keluar kamar, lalu Anak Saksi pulang bersama ayahnya;

- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian Saksi 1 melaporkan perbuatan terdakwa ke Kantor Polda Sulteng untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : VER/XXX/VII/2023/Rumkit Bhay tanggal 4 Juli 2023 yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. ENDRIS EDYA TAMBOTO dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang perempuan berusia 15 tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan selaput darah tidak intak, dan terdapat robekan, hal ini diduga diakibatkan adanya penetralisasian benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

**Atau**

**Ketiga**

Bahwa Terdakwa pada hari sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekitar pukul 02:00 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023, bertempat didalam kamar rumah terdakwa Kab. Parigi Moutong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 08 Juli 2023 sekitar pukul 01:00 wita terdakwa mendatangi Anak Saksi usia 15 (lima belas) tahun 1 (satu) bulan 17 (tujuh belas) hari, lahir di Kabupaten Parigi Moutong tanggal 21 Mei 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7208-LT-19112018-0XXX dirumahnya dengan keperluan meminjam motor untuk digunakan menjenguk keluarga terdakwa yang akan melahirkan, lalu terdakwa menyuruh Anak Saksi mengantar motor diparkiran, sesampainya diparkiran terdakwa menyampaikan tidak jadi meminjam motor lalu terdakwa menarik tangan Anak Saksi dan berkata "ikut temani saya dirumah" Anak Saksi menolak

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saat itu terdakwa memaksa Anak Saksi dengan cara menarik tangan Anak Saksi;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 02:00 wita saat dirumah terdakwa, terdakwa menyuruh Anak Saksi masuk kedalam kamar, Anak Saksi menolak namun terdakwa mengambil kayu mau memukul Anak Saksi sehingga Anak Saksi ketakutan meminta ampun, lalu terdakwa menarik tangan Anak Saksi masuk kedalam kamar, mendorong badan Anak Saksi kekasur, saat posisi Anak Saksi sudah terbariang diatas kasur lalu terdakwa menindih badan memegang kedua tangan Anak Saksi dengan tangan kanan terdakwa lalu tangan kiri terdakwa menurunkan celana Anak Saksi hingga semua celana terbuka, Anak Saksi berusaha menendang, memberontak, berteriak namun mulut Anak Saksi di tutup dengan menggunakan tangan terdakwa dan terdakwa berkata "kau mau diam atau tidak" lalu terdakwa membuka celananya hingga lutut memasukkan alat kelamin/penis terdakwa kedalam alat kelamin/vagina Anak Saksi dengan posisi terdakwa masih menindih badan Anak Saksi, tangan kanan masih memegang kedua tangan Anak Saksi dan tangan kiri meremas kedua payudara Anak Saksi, saat itu Anak Saksi menangis mengatakan kesakitan pada alat kelamin dan mengeluarkan darah, namun terdakwa tidak peduli tetap memaksa memasukkan alat kelamin penis terdakwa kedalam alat kelamin vagina Anak Saksi lalu menggoyangkan pantat beberapa kali sekitar kurang lebih 12 (dua belas) menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma didalam alat kelamin/vagina Anak Saksi, lalu terdakwa menyampaikan kepada Anak Saksi akan menikahi Anak Saksi jika terjadi sesuatu;
- Bahwa setelah itu Anak Saksi dan terdakwa bangun memakai celana masing masing dan berbaring di tempat tidur tersangka berbaring disamping Anak Saksi lalu berkata "boleh satu kali lagi" akan tetapi Anak Saksi tidak mau, kemudian terdakwa bangun langsung memegang kedua tangan Anak Saksi menyandarkan Anak Saksi ke dinding kamar, setelah itu datanglah orang tua ayah Anak Saksi Saksi 1 datang menggedor dinding kamar terdakwa, kemudian Anak Saksi dan terdakwa langsung keluar kamar, lalu Anak Saksi pulang bersama ayahnya;
- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian Saksi 1 melaporkan perbuatan terdakwa ke Kantor Polda Sulteng untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : VER/XXX/VII/2023/Rumkit Bhay tanggal 4 Juli 2023 yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. ENDRIS EDYA TAMBOTO dengan kesimpulan : telah

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan luar pada seorang perempuan berusia 15 tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan selaput darah tidak intak, dan terdapat robekan, hal ini diduga diakibatkan adanya penetralisasian benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia. Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang. Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi 1** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa Anak Saksi berumur 15 (lima belas) tahun pada saat kejadian;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 Wita di rumah Terdakwa di Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa iya benar, Saksi sempat melihat kejadian persetubuhan tersebut karena sempat mengintip di lubang kamar milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi terbangun kemudian Saksi keluar kamar dan melihat pintu dalam keadaan terbuka sehingga Saksi mengecek ke kamar anak Saksi dan Saksi tidak melihat anak Saksi dikamar sehingga Saksi mencoba mencari di dalam rumah namun tidak ada juga sehingga Saksi keluar rumah untuk mencarinya, setelah di luar rumah Saksi mendengar ada teriakan anak Saksi yang berasal dari rumah Terdakwa sehingga Saksi menuju ke rumah Terdakwa dan sempat mengintip di lubang rumah yang tepatnya lubang itu ternyata kamar Terdakwa, pada saat Saksi mengintip Saksi melihat Terdakwa sedang memegang kedua tangan Anak Saksi dengan posisi anak Saksi berada dibawah Terdakwa dan sedang tidak memakai baju dan celana, setelah itu Saksi langsung menggedor-gedor pintu rumah dan langsung masuk ke kamar Terdakwa dan mengambil anak Saksi kemudian Saksi membawanya kerumah;
- Bahwa pada saat itu, Saksi sempat mendengar anak Saksi bilang mau pulang namun Terdakwa memegang kedua tangan anak Saksi sehingga anak Saksi tidak bisa berbuat apa-apa;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan orang tuanya;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Prg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi, hubungan Saksi dengan Terdakwa sehari-hari biasa-biasa saja karena Saksi tidak terlalu akrab dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah datang kerumah Saksi untuk meminta maaf, namun setelah Saksi melaporkan Terdakwa ke polisi barulah Terdakwa dan orang tua Terdakwa meminta maaf kepada Saksi dan anak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu mereka pacaran atau tidak;
- Bahwa iya benar, Akta Kelahiran tersebut merupakan akta kelahiran anak Saksi yang menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa namun Saksi ingin proses hukum terhadap Terdakwa tetap berjalan dan dihukum seberat-beratnya;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut setelah 1 (satu) minggu;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa belum berkeluarga;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi tersebut yaitu pada waktu Saksi datang ke rumah, Saksi tidak pernah menggedor-gedorkan pintu;
- Terhadap keterangan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya di atas;

## 2. **Anak Saksi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti sehubungan dengan masalah tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi berumur 15 (lima belas) tahun pada saat kejadian;
- Bahwa persetubuhan itu terjadi pada tanggal 08 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat dikamar Terdakwa di Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa awalnya pada tanggal 7 Juli 2023 pada pukul 23.00 WITA Terdakwa menghubungi Anak Saksi untuk meminjam motor untuk digunakan menjenguk keluarga Terdakwa di rumah sakit karena akan melahirkan, kemudian pada pukul 01.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Anak Saksi dan akan meminjam motor namun pada waktu itu orang tua Anak Saksi sudah tidur sehingga Anak Saksi langsung memberikan kunci motor tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi untuk mengantarkan ke parkiran motor dan setelah sampai di tempat parkir motor;
- Bahwa Terdakwa tidak jadi meminjam motor, kemudian Terdakwa langsung menarik tangan Anak Saksi dan mengatakan "ikut Anak Saksi temani Anak Saksi di rumah" dan Anak Saksi mengatakan "Anak Saksi

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau" namun saat itu Terdakwa memaksa Anak Saksi dan menarik tangan Anak Saksi dan sampai di rumahnya Anak Saksi berdiri di depan rumah dan Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk masuk ke dalam kamar namun Anak Saksi menolaknya dan saat itu Terdakwa langsung mengambil kayu dan mau memukul Anak Saksi sehingga Anak Saksi menuruti dan menarik Anak Saksi masuk ke dalam kamar dan setelah sampai dikamar Terdakwa langsung mendorong ke kasur sehingga Anak Saksi langsung jatuh ke kasur;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menindih badan Anak Saksi dan langsung memegang kedua tangan Anak Saksi menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya menurunkan celana Anak Saksi dan pada saat itu Anak Saksi sempat menendang Terdakwa dan Anak Saksi pun sempat berteriak namun mulut Anak Saksi ditutup setelah itu Terdakwa menurunkan celananya sampai batas lutut kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Saksi dengan posisi Terdakwa menindih Anak Saksi sedangkan tangan kanannya masih memegang kedua tangan Anak Saksi sedangkan tangan kirinya meremas payudara Anak Saksi;

- Bahwa Anak Saksi sempat menangis dan mengatakan bahwa vagina Anak Saksi sakit dan mengeluarkan darah namun Terdakwa tidak peduli dan tetap memaksa dan menggoyangkan pantatnya beberapa kali sekitar 12 menit sampai mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Saksi, setelah itu Terdakwa berbaring di samping Anak Saksi dan tidak lama kemudian Terdakwa mengatakan "boleh Anak Saksi minta lagi" namun Anak Saksi tidak mau namun Terdakwa langsung bangun dan memegang kedua tangan Anak Saksi dan tidak lama kemudian ayah Anak Saksi datang dan menggedor dinding rumah Terdakwa dan berkata "pulang" kemudian Anak Saksi dan Terdakwa langsung keluar kamar dan Anak Saksi pun pulang ke rumah;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengancam Anak Saksi dengan mengambil kayu dan akan memukul Anak Saksi dan sempat bilang Terdakwa tidak akan mau bertanggung jawab dan akan pergi ke Palu;

- Bahwa Anak Saksi mempunyai hubungan pacaran dengan Terdakwa sejak bulan April 2023;

- Bahwa Anak Saksi sempat melawan dengan cara berteriak namun Terdakwa langsung menutup mulut Anak Saksi dan Anak Saksi juga sempat menendang Terdakwa namun tidak mengenai badannya;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi mengenal Terdakwa sejak Anak Saksi masih kecil;
- Bahwa Anak Saksi sekarang merasa takut, bingung, kacau dan juga marah sama Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Saksi memakai pakaian tersebut;
- Bahwa sampai sekarang Anak Saksi masih takut dan trauma apabila bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selama pacaran dengan Anak Saksi mempunyai sifat overprotektif, sering marah dan melarang Anak Saksi ikut ekstrakurikuler padahal orang tua Anak Saksi sudah mengizinkan untuk ikut namun Terdakwa marah dan melarang Anak Saksi untuk ikut ekskul, Terdakwa juga sering ngomong kasar, kalau Anak Saksi dan Terdakwa mau keluar, Terdakwa tidak pernah mau datang ke rumah untuk izin kepada orang tua Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi pernah putus dengan Terdakwa seminggu sebelum kejadian dan Anak Saksi putus dengan Terdakwa karena Terdakwa meminta untuk berhubungan badan dan Anak Saksi tidak mau;
- Bahwa Anak Saksi tidak hamil akibat persetubuhan tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang untuk meminta maaf;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:
  - Terdakwa tidak pernah putus atau diputusin oleh anak korban;
  - Pada saat itu, Terdakwa bersama dengan orang tua Terdakwa untuk meminjam motor;
  - Pada saat itu, Anak korban yang datang sendiri ke kamar Terdakwa dan tidak pernah menarik dan memaksanya;
  - Terdakwa tidak pernah memaksa untuk berhubungan melainkan suka sama suka;
  - Anak korban tidak pernah menjerit atau berteriak dan tidak ada menangis;

- Terhadap keterangan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya di atas;

**3. Saksi 3** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, sehubungan dengan masalah tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak Saksi;
- Bahwa Umur anak Saksi pada saat itu berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian persetubuhan tersebut hanya mendengar dari Anak Saksi dan juga Suami Saksi;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Persetubuhan itu terjadi pada Hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 Wita di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi terbangun dan mendapati suami Saksi sudah tidak ada di tempat tidur sehingga Saksi bangun dari tempat tidur untuk mencari suami Saksi, setelah itu Saksi mendengar suara dari depan rumah sehingga Saksi menuju depan rumah dan mendapat suami Saksi bersama dengan anak Saksi berjalan dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian tersebut dari Anak Saksi dan suami Saksi dimana Anak Saksi mengatakan telah disetubuhi oleh Terdakwa di kamar Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan anak Saksi, Anak Saksi sempat diancam untuk dipukul memakai Kayu dan juga sempat memegang kedua tangan Anak Saksi sehingga anak Saksi tidak bisa berbuat apa-apa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan anak Saksi dengan Terdakwa itu pacaran atau tidak;
- Bahwa Anak Saksi merasa marah dan kecewa serta trauma atas kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Saksi sekarang tinggal di Palu untuk sekolah;
- Bahwa Suami Saksi yang pergi mendampingi anak Saksi untuk dilakukan visum;
- Bahwa pakaian tersebut merupakan pakaian anak Saksi pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil visum;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa namun proses hukum tetap berlanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa atau mengancam Anak korban untuk bersetubuh;
- Terhadap keterangan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya di atas; Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan persetubuhan terhadap Anak Saksi;
  - Bahwa hubungan Terdakwa dengan Anak Saksi mempunyai hubungan pacaran;
  - Bahwa Terdakwa sudah pacaran sudah lama sekitar 1 (satu) tahun;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa umur Anak Saksi adalah 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekitar pukul 00.00 Wita bertempat di kamar rumah Terdakwa di Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa pada saat itu sekitar pukul 00.30 Wita Terdakwa dihubungi oleh Anak Saksi menanyakan siapa sajakah di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab "saya sendiri di rumah" lalu dia mengatakan bahwa jangan tutup pintu rumah, selang beberapa lama kemudian Anak Saksi datang dan Terdakwa mengajaknya masuk ke dalam kamar, setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi baring-bering di atas tempat tidur sambil berbincang-bincang kemudian Terdakwa dan Anak Saksi berpegang tangan lalu Anak Saksi memeluk Terdakwa dan Terdakwa pun membalas pelukannya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mencium bibirnya dan memegang payudara selang beberapa lama anak korban membuka kancing celana Terdakwa dan Terdakwa menurunkan celana dalam Terdakwa setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak Reza kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa penis ke dalam kemaluan anak korban dan digoyangkan keluar masuk selama 2 menit dan kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan putih sperma di dalam kemaluan Anak Saksi dan Terdakwa dan Anak Saksi kembali memakai celana masing-masing dan melanjutkan berbincang-bincang;
- Bahwa sekitar pukul 01.15 WITA Terdakwa dengan Anak Saksi masih dalam keadaan berpelukan kemudian Terdakwa kembali mencium bibir Anak Saksi dan memegang buah dadanya, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa dan juga celana dalam Anak Saksi dan kembali memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Saksi dan menggoyangkan pantat Terdakwa keluar masuk dan sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Saksi setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi kembali mengenakan pakaian dan celana dan sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa mendengar di samping dinding kamar Terdakwa, ayah Anak Saksi datang memanggilnya sehingga Anak Saksi bangun dan bergegas keluar rumah dan menemui ayahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam apalagi melakukan kekerasan karena Terdakwa dan Anak Saksi melakukan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa orang tua Terdakwa melalui Terdakwa pergi meminjamkan motor kepada orang tua Anak Saksi dan itu pun terjadi pada sore hari dan motor itu

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Prg





dipakai untuk pergi ke rumah sakit karena ada keluarga Terdakwa yang melahirkan;

- Bahwa Anak Saksi yang sering datang ke rumah Terdakwa bersama dengan adiknya untuk bermain;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah keluarganya dan meminta maaf, kemudian Anak Saksi dan orang tuanya memaafkan Terdakwa;
- Bahwa pernah Anak Saksi mengatakan dia hamil dan akan menggugurkan kehamilannya itu;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi sering ciuman;
- Bahwa Terdakwa siap bertanggung jawab dan akan menikahinya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap 3 (tiga) bulan setelah kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melarang anak korban untuk ikut kegiatan sekolah yaitu pramuka;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

**1. Saksi A de Charge 1** tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung terdakwa dan Saksi mempunyai anak 2 orang yang mana terdakwa merupakan anak pertama;
- Bahwa Saksi menceritakan jika pada malam kejadian Saksi tidak ada di rumah dan Saksi sedang berada di RS bersama istri dan pergi menggunakan motor ke RS tersebut dan Saksi meminjam sepeda motor ke rumah Anak Saksi dan yang datang untuk meminjam sepeda motor adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi pergi ke Puskesmas dan Saksi menunggu keluarganya yang sedang di rawat di RS sampai pagi hari esoknya dan setelah selesai dipakai sepeda motor dikembalikan ke Anak Saksi;
- Bahwa respons orang tua Anak Saksi biasa saja saat sepeda motor dikembalikan dan sehari-hari hubungan harmonis dengan keluarga Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi hari-hari ada di rumah Saksi bahkan Anak Saksi sering ikut terdakwa yang mana saat pulang sekolah Anak Saksi sering menghampiri terdakwa di tempat terdakwa bekerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian yang terjadi dan tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh polisi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yakin jika terdakwa tidak pernah mengancam anak Anak Saksi dan Saksi meyakinkannya karena terdakwa anak yang baik;
- Bahwa Saksi menduga masalah ini berlanjut karena ayah Anak Saksi tidak setuju;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya masalah tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu jika Anak Saksi hamil yang mana diketahui melalui chat WhatsApp;
- Bahwa Saksi pinjam motor jam 20.00 WITA dan saat itu juga Saksi bersama istrinya langsung ke RS dan pulang kembali keesokan harinya;
- Bahwa di halaman rumah Saksi ada pohon mangga, jengkol, dll yang ditanam oleh Saksi dan pohon mangga dan pohon jengkol tersebut sudah berukuran besar;
- Bahwa Saksi tahu jika Anak Saksi hamil setelah terdakwa ditangkap dan Saksi mengetahui dari chat Anak Saksi di HP terdakwa jika Anak Saksi hamil;
- Bahwa Saksi berada di rumah saat hari kejadian dan berada di rumah sejak pukul 16.00 WITA dan saat itu terdakwa juga berada di rumah;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap ada Kadus yang ikut mengantar petugas kepolisian ke rumah Saksi.

## 2. **Saksi A de Charge 2** tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi mempunyai anak 2 orang yang mana terdakwa merupakan anak pertama;
- Bahwa Saksi menceritakan jika pada malam kejadian Saksi tidak ada di rumah dan Saksi sedang berada di RS bersama suami Saksi dan pergi menggunakan motor ke RS tersebut;
- Bahwa Saksi pergi ke Puskesmas dan Saksi menunggu keluarganya yang sedang di rawat di RS sampai pagi hari esoknya;
- Bahwa respon orang tua Anak Saksi biasa-biasa saja saat sepeda motor dikembalikan dan sehari-hari hubungan harmonis dengan keluarga Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi hari-hari ada di rumah Saksi bahkan Anak Saksi sering ikut terdakwa yang mana saat pulang sekolah Anak Saksi sering menghampiri terdakwa di tempat terdakwa bekerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian yang terjadi dan tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh polisi;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yakin jika terdakwa tidak pernah mengancam anak Anak Saksi dan Saksi meyakinkannya karena terdakwa anak yang baik;
- Bahwa Saksi menduga masalah ini berlanjut karena ayah Anak Saksi tidak setuju;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya masalah tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu jika Anak Saksi hamil yang mana diketahui melalui chat WA;
- Bahwa Saksi pinjam motor jam 20.00 WITA dan saat itu juga Saksi bersama suaminya langsung ke RS dan pulang kembali keesokan harinya;
- Bahwa di halaman rumah Saksi ada pohon mangga, jengkol, dll yang ditanam oleh Saksi dan pohon mangga dan pohon jengkol tersebut sudah berukuran besar;
- Bahwa Saksi tahu jika Anak Saksi hamil setelah terdakwa ditangkap dan Saksi mengetahui dari chat Anak Saksi di HP terdakwa jika Anak Saksi hamil;
- Bahwa Saksi berada di rumah saat hari kejadian dan berada di rumah sejak pukul 16.00 WITA dan saat itu terdakwa juga berada di rumah;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap ada Kepala Dusun yang ikut mengantar petugas kepolisian ke rumah Saksi;

**3. Saksi A de Charge 3** tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan paman dari terdakwa;
- Bahwa rumah Saksi berjarak sekitar 700 meter dari rumah terdakwa;
- Bahwa Saksi beda desa dengan rumah terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui sekitar setahun lalu Saksi melihat anak korban sering telepon-telepon saat ada upacara Ngaben;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai

berikut:

- *Visum Et Repertum* Nomor : VER/XXX/VII/2023/Rumkit Bhay tanggal 14 Juli 2023 yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. ENDRIS EDYA TAMBOTO dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang perempuan berusia 15 tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan selaput darah tidak intak, dan terdapat robekan, hal ini diduga diakibatkan adanya penetrasian benda tumpul;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar akta kelahiran dengan nomor akta lahir 7208-LT-19112018-0XXX atas nama ANAK SAKSI yang dikeluarkan oleh Dukcapil Parigi Moutong pada tanggal 29 November 2018;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek merek Uniqlo berwarna merah maron;
- 1 (satu) lembar celana kaos pendek berwarna orange bercorak coklat dan putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi berumur 16 (lima belas) tahun yang mana hal tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7208-LT-19112018-0XXX yang menjelaskan jika Anak Saksi lahir pada tanggal 21 Mei 2008;
- Bahwa Anak Saksi sempat menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa;
- Bahwa kejadian persetubuhan terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WITA yang bertempat di dalam kamar rumah terdakwa di Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa pada hari kejadian berawal dari terdakwa yang pergi ke rumah Anak Saksi dengan maksud meminjam sepeda motor, namun saat di halaman depan rumah Anak Saksi dan bertemu dengan Anak Saksi, terdakwa lalu menarik dengan paksa tangan Anak Saksi dengan keras untuk diajak ke rumah terdakwa yang hanya berbatasan dengan sebuah tembok;
- Bahwa Terdakwa dengan paksaan mengajak Anak Saksi masuk ke dalam kamar milik terdakwa dan terdakwa mengancam Anak Saksi menggunakan ranting kayu agar Anak Saksi mau melakukan hubungan badan;
- Bahwa Anak Saksi sempat melakukan perlawanan namun tidak berdaya sehingga terdakwa melepaskan baju dan mengangkat BH atau bra Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak Saksi sehingga terdakwa langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Saksi kurang lebih selama 30 menit yang mana terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Saksi;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelahnya terdakwa meminta lagi kepada Anak Saksi untuk berhubungan badan namun ayah dari Anak Saksi yang bernama Saksi 1 dari celah-celah dinding kamar rumah terdakwa melihat Anak Saksi badannya ditindis oleh terdakwa sehingga ayah Anak Saksi langsung menghampirinya;
- Bahwa terdakwa sering berkata kasar terhadap Anak Saksi dan sering kali terdakwa bersikap over protektif terhadap Anak Saksi sewaktu masih pacaran seperti melarang Anak Saksi untuk ikut giat eksskul di sekolahnya;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : VER/XXX/VII/2023/Rumkit Bhay tanggal 4 Juli 2023 yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. ENDRIS EDYA TAMBOTO dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang perempuan berusia 15 tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan selaput darah tidak intak, dan terdapat robekan, hal ini diduga diakibatkan adanya penetralisasian benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke SATU sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Setiap Orang**";
2. Unsur "**Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Setiap Orang**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai "Setiap Orang" dalam unsur kesatu Dakwaan Primer Penuntut Umum ialah sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak





(selanjutnya disebut sebagai UU Perlindungan Anak), yakni perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ialah yang bernama **Wayan Yana Gunawan**, dengan demikian termasuk dalam subjek hukum yang digariskan yakni “perseorangan” sebagaimana dalam Pasal 1 angka 17 UU Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam unsur “Setiap Orang” ini, yang pertama ditekankan apakah benar Terdakwa merupakan subyek hukum yang tepat untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan, atau dengan kata lain agar tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa pada awal pemeriksaan perkara, Ketua Majelis telah menanyakan Identitas Terdakwa, sebagaimana tercantum dalam berkas perkara dan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum *a quo* dan atas pertanyaan tersebut Terdakwa membenarkannya, selain itu berdasarkan keterangan Saksi-saksi dalam proses pemeriksaan perkara membenarkan bahwa yang sedang diadili merupakan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara, Terdakwa mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, hingga memberi tanggapan terhadap kesaksian yang diberikan oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan **bahwa unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi**, namun apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka haruslah dipenuhi unsur-unsur perbuatan pidananya sebagai keseluruhan unsur pasal ini;

Ad.2. Unsur **“Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai kekerasan ialah sebagaimana dalam **Pasal 1 angka 15a UU Perlindungan Anak** ialah “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya **kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual**, dan/atau penelantaran, **termasuk ancaman** untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak ialah sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak** yakni “Anak adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan ialah suatu perbuatan melakukan hubungan badan antara satu orang dengan orang yang lain, dan dalam unsur kedua ini harus dihubungkan dengan subjeknya yakni melakukan persetubuhan atau hubungan badan dengan Anak;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke dua ini, masing-masing perbuatan yakni “melakukan kekerasan” serta “ancaman kekerasan” bersifat berdiri sendiri dan saling mengecualikan satu sama lain, artinya apabila perbuatan “melakukan kekerasan” yang ditujukan kepada memaksa anak untuk melakukan persetubuhan maka unsur kedua ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menguraikan maksud dalam unsur kedua ini, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi diketahui bahwa bermula dari pada tanggal 7 Juli 2023 pada pukul 23.00 WITA Terdakwa menghubungi Anak Saksi untuk meminjam motor untuk digunakan menjenguk keluarga Terdakwa di rumah sakit karena akan melahirkan, kemudian pada pukul 01.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Anak Saksi dan akan meminjam motor namun pada waktu itu orang tua Anak Saksi sudah tidur sehingga Anak Saksi langsung memberikan kunci motor tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi untuk mengantarkan ke parkiran motor dan setelah sampai di tempat parkir motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi diketahui bahwa setelah itu Terdakwa tidak jadi meminjam motor, kemudian Terdakwa langsung menarik tangan Anak Saksi dan mengatakan “ikut Anak Saksi temani Anak Saksi di rumah” dan Anak Saksi mengatakan “Anak Saksi tidak mau” namun saat itu Terdakwa memaksa Anak Saksi dan menarik tangan Anak Saksi dan sampai di rumahnya Anak Saksi berdiri di depan rumah dan Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk masuk ke dalam kamar namun Anak Saksi menolaknya dan saat itu Terdakwa langsung mengambil kayu dan mau memukul Anak Saksi sehingga Anak Saksi menuruti dan menarik Anak Saksi masuk ke dalam kamar dan setelah sampai dikamar Terdakwa langsung mendorong ke kasur sehingga Anak Saksi langsung jatuh ke kasur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi diketahui bahwa selanjutnya Terdakwa menindih badan Anak Saksi dan langsung memegang kedua tangan Anak Saksi menggunakan tangan kanannya

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan tangan kirinya menurunkan celana Anak Saksi dan pada saat itu Anak Saksi sempat menendang Terdakwa dan Anak Saksi pun sempat berteriak namun mulut Anak Saksi ditutup setelah itu Terdakwa menurunkan celananya sampai batas lutut kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Saksi dengan posisi Terdakwa menindih Anak Saksi sedangkan tangan kanannya masih memegang kedua tangan Anak Saksi sedangkan tangan kirinya meremas payudara Anak Saksi, Anak Saksi sempat menangis dan mengatakan bahwa vagina Anak Saksi sakit dan mengeluarkan darah namun Terdakwa tidak peduli dan tetap memaksa dan menggoyangkan pantatnya beberapa kali sekitar 12 menit sampai mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Saksi, setelah itu Terdakwa berbaring di samping Anak Saksi dan tidak lama kemudian Terdakwa mengatakan “boleh Anak Saksi minta lagi” namun Anak Saksi tidak mau namun Terdakwa langsung bangun dan memegang kedua tangan Anak Saksi dan tidak lama kemudian ayah Anak Saksi datang dan menggedor dinding rumah Terdakwa dan berkata “pulang” kemudian Anak Saksi dan Terdakwa langsung keluar kamar dan Anak Saksi pun pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi diketahui bahwa pada saat itu Terdakwa mengancam Anak Saksi dengan mengambil kayu dan akan memukul Anak Saksi dan sempat bilang Terdakwa tidak akan mau bertanggung jawab dan akan pergi ke Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata rumah dari Terdakwa dan Anak Saksi, dan orang tuanya bersebelahan langsung;

Menimbang, bahwa keterangan Anak Saksi tersebut sedikit berbeda dengan keterangan ayahnya yakni Saksi 1 yang menerangkan bahwa pada sekitar pukul 02.00 Wita, ketika Saksi 1 mendengar suara teriakan kemudian ia pergi mengintip ke rumah Terdakwa dan mendapati Terdakwa dan Anak Saksi sedang bersetubuh, letak perbedaannya ialah Anak Saksi sempat berteriak terlebih dahulu, lalu kemudian Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi selama kurang lebih 12 (dua belas) menit dan terdapat jeda beberapa saat sampai dengan Terdakwa meminta bersetubuh dengan Anak Saksi untuk yang kedua kalinya, dan kemudian Saksi 1 barulah datang menggedor dinding rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak membenarkan mengenai Terdakwa meminjam sepeda motor ketika malam hari kepada Anak Saksi, Terdakwa, Saksi A de Charge 1, Saksi A de Charge 2 menerangkan bahwa yang meminjam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ialah orang tua dari Terdakwa yakni Saksi A de Charge 1, Saksi A de Charge 2 namun melalui Terdakwa yang akan digunakan untuk keperluan ke Rumah Sakit, namun meminjam motor tersebut terjadi pada sore hari, demikian pula Saksi 1 dan Saksi 3 yang tidak menerangkan kejadian apapun mengenai meminjam sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak membenarkan bahwa ia melakukan pemaksaan kepada Anak Saksi karena Anak Saksi yang datang ke rumah Terdakwa, kemudian berbincang-bincang lalu Anak Saksi berpegang tangan lalu Anak Saksi memeluk Terdakwa dan Terdakwa pun membalas pelukannya setelah itu Terdakwa mencium bibirnya dan memegang payudara selang beberapa lama anak korban membuka kancing celana Terdakwa dan Terdakwa menurunkan celana dalam Terdakwa setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak Reza kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa penis ke dalam kemaluan anak korban dan digoyangkan keluar masuk selama 2 menit dan kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan putih sperma di dalam kemaluan Anak Saksi dan Terdakwa dan Anak Saksi kembali memakai celana masing-masing dan melanjutkan berbincang-bincang kemudian sekitar pukul 01.15 WITA Terdakwa dengan Anak Saksi masih dalam keadaan berpelukan kemudian Terdakwa kembali mencium bibir Anak Saksi dan memegang buah dadanya, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa dan juga celana dalam Anak Saksi dan kembali memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Saksi dan menggoyangkan pantat Terdakwa keluar masuk dan sekitar 5 (lima) menit lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Saksi setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi kembali mengenakan pakaian dan celana dan sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa mendengar di samping dinding kamar Terdakwa, ayah Anak Saksi datang memanggilnya sehingga Anak Saksi bangun dan bergegas keluar rumah dan menemui ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbedaan antara keterangan Anak Saksi dan Terdakwa tersebut terdapat satu kesamaan kejadian yakni bahwa benar Terdakwa memasukkan penisnya ke vagina Anak Saksi pada tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 sampai pukul 02.00 WITA bertempat dikamar Terdakwa di Kab. Parigi Moutong, dan tidak ada seorang saksi-pun yang melihat kejadian Terdakwa mengancam Anak Saksi agar berhubungan badan atau bersetubuh dengan menggunakan sebuah ranting kayu, namun demikian dikarenakan Anak Saksi telah disumpah menurut keyakinan dan agamanya,

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mengikuti keterangan Anak Saksi bahwa ia telah diancam menggunakan sebuah ranting kayu agar mau bersetubuh dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : VER/XXX/VII/2023/Rumkit Bhay tanggal 14 Juli 2023 yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. ENDRIS EDYA TAMBOTO dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang perempuan berusia 15 tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan selaput dara tidak intact, dan terdapat robekan, hal ini diduga diakibatkan adanya penetrasi benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa melakukan ancaman kekerasan dengan cara yang pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi Korban

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua yakni **"Melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan **seluruh unsur** dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak **telah terpenuhi**, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Alternatif Kesatu** tersebut;

Menimbang, bahwa dikarenakan Dakwaan Alternatif Kesatu telah terbukti maka dakwaan yang lain tidak perlu untuk dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Alternatif Kesatu a quo**, dan selama di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dan alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (3) UU Perlindungan Anak termuat pidana penjara dan pidana denda yang bersifat kumulatif yang

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digariskan dalam pasal tersebut, artinya selain dijatuhi dengan pidana penjara juga akan dijatuhi hukuman pidana denda yang apabila tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan (*vide* Pasal 30 ayat (3) KUHP), dimana terhadap lamanya pidana penjara, besaran pidana denda dan ketentuan pidana kurungan akan ditentukan dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan dendam, namun harus bersifat pembinaan dan pencegahan baik kepada Terdakwa secara langsung maupun kepada Masyarakat secara tidak langsung, dan Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini telah mencerminkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah ditangkap dan dilakukan penahanan maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa **penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 21 ayat (4) jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar **Terdakwa tetap berada dalam tahanan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar akta kelahiran dengan nomor akta lahir 7208-LT-19112018-0XXX atas nama ANAK SAKSI yang dikeluarkan oleh Dukcapil Parigi Moutong pada tanggal 29 November 2018;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan bukti tersebut membuktikan tanggal lahir Anak Korban, dan oleh karena hanya berupa fotokopi saja, maka perlu ditetapkan **agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara**;

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek merek Uniqlo berwarna merah maron;
- 1 (satu) lembar celana kaos pendek berwarna orange bercorak coklat dan putih;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terhadap barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang terjadi dalam perkara ini, serta demi kepentingan terbaik bagi tumbuh kembang Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **masing-masing dirampas untuk dimusnahkan**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan adil maka sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan memberatkan dan meringankan di bawah ini:

## Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap Anak;

## Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa dan Anak pada dasarnya saling suka dan pacaran;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar akta kelahiran dengan nomor akta lahir 7208-LT-19112018-OXXX atas nama ANAK SAKSI yang dikeluarkan oleh Dukcapil Parigi Moutong pada tanggal 29 November 2018;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek merek Uniqlo berwarna merah maron;
- 1 (satu) lembar celana kaos pendek berwarna orange bercorak coklat dan putih;

**Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 oleh kami, Yakobus Manu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ramadhana Heru Santoso, S.H., Maulana Shika Arjuna, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahrudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh I Gede Hery Yoga Sastrawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Ketua,

TTD.

Yakobus Manu, S.H.

Hakim Anggota I,

TTD.

Ramadhana Heru Santoso, S.H.

Hakim Anggota II,

TTD.

Maulana Shika Arjuna, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Syahrudin, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Prg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)